

**KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP RIBA DAN
ALTERNATIFNYA: (STUDI WACANA PADA MAHASISWA
EKONOMI SYARIAH DI STAI SULTHAN SYARIF HASYIM
SIAK SRI INDRAPURA RIAU TAHUN 2023-2025)**

Wiwik Indra Mariana

STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Email: wiwikindramariana@staisiak.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand how Islamic Economics students at STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, Riau, during the 2023–2025 period, construct their social understanding of riba and its alternatives. Riba, as a fundamental issue in Islamic economics, is not only viewed as a normative prohibition but also as a social phenomenon constructed through interactions, academic discussions, religious communities, and digital media. The research uses a qualitative method with a discourse analysis approach, grounded in Berger & Luckmann’s theory of social construction. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation of student activities. Data analysis was carried out through data reduction, thematic categorization, and triangulation to ensure validity. The findings show that students construct riba through three main discourse forms: Normative–religious, emphasizing riba as a major sin and a clear prohibition in Islamic law, Critical–social, viewing riba as an exploitative and unjust system and Practical alternatives, offering solutions through Islamic contracts (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah), Islamic fintech, and productive waqf. The campus environment, social communities, and digital media play significant roles in strengthening these discourses and shaping students’ collective identity as intellectual and social agents. The dynamics of student discourse during 2023–2025 indicate a strengthening of sharia literacy, the digitalization of discourse, and the integration of social–spiritual values, although challenges remain, including conceptual ambiguity, dominance of the conventional financial system, and limited sharia-compliant infrastructure. The study concludes that students’ social construction of riba is not a static phenomenon, but a dynamic process that continues to evolve according to local and global contexts. These findings are expected to enrich academic literature, strengthen the development of Islamic economics curricula, and provide practical recommendations for campuses and student communities in building a just, riba-free financial system.

Keywords: *Riba, Social Construction, Islamic Economics, Students, Sharia Alternatives*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mahasiswa Ekonomi Syariah di STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, Riau, pada periode 2023-2025, membangun konstruksi sosial terhadap riba dan alternatifnya. Riba sebagai isu fundamental dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai larangan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dikonstruksi melalui interaksi, diskusi akademik, komunitas religius, serta media digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis wacana, berlandaskan teori konstruksi sosial Berger & Luckmann. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi aktivitas mahasiswa. Analisis dilakukan dengan reduksi data, kategorisasi tema, serta triangulasi

untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengonstruksi riba dalam tiga bentuk wacana utama: Normatif-religius, yang menekankan riba sebagai dosa besar dan larangan syariah, Kritis-sosial, yang melihat riba sebagai sistem eksploitatif dan tidak adil dan Alternatif-praktis, yang menawarkan solusi melalui akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah), fintech syariah, serta wakaf produktif. Lingkungan kampus, komunitas sosial, dan media digital terbukti memainkan peran penting dalam memperkuat wacana mahasiswa, sekaligus membentuk identitas kolektif mereka sebagai agen intelektual dan sosial. Dinamika diskursus mahasiswa pada periode 2023-2025 menunjukkan tren penguatan literasi syariah, digitalisasi wacana, serta integrasi nilai sosial-spiritual, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kerancuan konseptual, dominasi sistem konvensional, dan keterbatasan infrastruktur syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba bukanlah fenomena statis, melainkan proses dinamis yang terus berkembang sesuai konteks lokal dan global. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis, memperkuat pengembangan kurikulum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi kampus dan komunitas mahasiswa dalam membangun sistem keuangan yang berkeadilan dan bebas riba.

Kata Kunci: *Riba, Konstruksi Sosial, Ekonomi Syariah, Mahasiswa, Alternatif Syariah*

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu isu fundamental dalam ekonomi syariah yang sejak dahulu menjadi perdebatan panjang, baik di kalangan ulama maupun praktisi ekonomi. Dalam konteks modern, praktik riba tidak hanya hadir dalam bentuk pinjaman berbunga, tetapi juga melekat pada sistem keuangan konvensional yang mendominasi kehidupan masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi intelektual memiliki peran penting dalam membangun wacana kritis terhadap riba, sekaligus menawarkan alternatif berbasis syariah yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Riau, menjadi ruang yang subur bagi lahirnya diskursus mahasiswa mengenai riba. Periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang menarik: munculnya fintech syariah, penguatan literasi keuangan halal, serta meningkatnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya akad syariah sebagai solusi. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba terbentuk, serta bagaimana alternatif yang mereka tawarkan dapat menjadi bagian dari transformasi ekonomi syariah di tingkat lokal maupun nasional.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Riba dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Riba merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam ekonomi syariah yang mendapat perhatian besar dalam Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih. Secara etimologis, kata riba berarti “tambahan” atau “kelebihan” yang tidak sah dalam suatu transaksi. Dalam praktiknya, riba dipahami sebagai setiap

bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif yang sah, melainkan melalui penambahan nilai atas pokok utang atau transaksi yang tidak adil.

B. Landasan Normatif

1. Al-Qur'an secara tegas melarang riba, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, yang menyebutkan bahwa orang yang memakan riba akan bangkit seperti orang yang kerasukan setan, dan Allah ﷻ menghalalkan jual beli namun mengharamkan riba.
2. Hadis Nabi ﷺ juga menegaskan larangan riba dalam berbagai bentuk, baik riba utang-piutang (riba nasiah) maupun riba dalam pertukaran barang (riba fadhl).
3. Para ulama sepakat bahwa riba merusak keadilan, menimbulkan eksploitasi, dan bertentangan dengan maqasid syariah (tujuan syariah) yang menekankan keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan.

C. Jenis-Jenis Riba dalam Ekonomi Syariah

1. Riba Nasiah – tambahan atas pokok utang karena penundaan pembayaran.
2. Riba Fadhl – tambahan dalam pertukaran barang sejenis dengan takaran atau kualitas yang berbeda.
3. Riba Jahiliyah – praktik penambahan utang yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam ketika peminjam tidak mampu membayar tepat waktu.
4. Ketiga bentuk riba ini dianggap merusak struktur ekonomi karena menghasilkan keuntungan tanpa kerja produktif, serta menimbulkan ketidakadilan sosial.

D. Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, riba dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial-ekonomi. Sistem berbasis riba menciptakan:

1. Ketimpangan distribusi kekayaan karena pihak pemberi pinjaman selalu diuntungkan.
2. Eksploitasi terhadap pihak lemah, terutama masyarakat miskin yang membutuhkan dana.
3. Krisis moral dan spiritual, karena keuntungan diperoleh tanpa usaha produktif.
4. Sebagai alternatif, ekonomi syariah menawarkan sistem keuangan berbasis akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa). Akad-akad ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn sosial

E. Teori Konstruksi Sosial (Berger & Luckmann)

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan

Thomas Luckmann dalam karya klasik mereka *The Social Construction of Reality* (1966) menegaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang bersifat objektif dan berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses interaksi manusia yang terus-menerus. Realitas dibentuk, dipelihara, dan diubah melalui bahasa, simbol, serta praktik sosial yang dijalani sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, teori konstruksi sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa Ekonomi Syariah di STAI Sultan Syarif Hasyim membangun pemahaman tentang riba.

1. Riba sebagai realitas sosial: Mahasiswa tidak hanya menerima larangan riba sebagai doktrin agama, tetapi juga mengonstruksi makna baru sesuai dengan pengalaman akademik, sosial, dan digital mereka.
2. Wacana alternatif: Akad syariah, fintech halal, dan wakaf produktif muncul sebagai hasil eksternalisasi gagasan mahasiswa, kemudian menjadi wacana kolektif yang diobjektivasi dalam diskusi kampus dan komunitas.
3. Internalisasi nilai: Mahasiswa menyerap wacana anti-riba sebagai bagian dari identitas intelektual dan spiritual mereka, sehingga terbentuk kesadaran kritis terhadap sistem ekonomi konvensional.

Teori Berger & Luckmann menekankan bahwa realitas adalah hasil konstruksi bersama, bukan sesuatu yang statis. Dengan demikian, pemahaman mahasiswa tentang riba dan alternatifnya dapat berubah seiring perkembangan wacana, interaksi sosial, serta pengaruh lingkungan kampus dan media digital. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan hanya persoalan hukum agama, tetapi juga fenomena sosial yang terus dikonstruksi ulang sesuai konteks zaman.

F. Wacana Mahasiswa sebagai Agen Sosial dan Intelektual

Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam masyarakat sebagai agen sosial sekaligus agen intelektual. Sebagai kelompok terdidik, mereka tidak hanya berperan sebagai penerima pengetahuan, tetapi juga sebagai produsen gagasan, penggerak perubahan, dan penjaga nilai-nilai moral. Dalam konteks ekonomi syariah, wacana mahasiswa tentang riba dan alternatifnya menjadi penting karena mencerminkan pergulatan antara idealisme syariah dengan realitas ekonomi modern yang masih didominasi sistem konvensional.

a. Mahasiswa sebagai Agen Sosial

1. Mahasiswa berperan aktif dalam membentuk opini publik melalui diskusi, seminar, organisasi kampus, maupun media sosial.
2. Mereka menjadi jembatan antara teori akademik dengan praktik sosial, sehingga wacana yang lahir di kampus dapat memengaruhi masyarakat luas.
3. Dalam isu riba, mahasiswa sering tampil sebagai pengkritik sistem keuangan konvensional sekaligus pengusul solusi berbasis syariah, seperti akad bagi hasil, fintech halal, dan wakaf produktif.

- b. Mahasiswa sebagai Agen Intelektual
 - 1. Mahasiswa memiliki kapasitas untuk mengkaji, menafsirkan, dan mengembangkan teori ekonomi syariah sesuai dengan konteks zaman.
 - 2. Wacana yang mereka bangun bukan sekadar reproduksi pengetahuan dari dosen atau literatur, tetapi hasil refleksi kritis terhadap pengalaman sosial, ekonomi, dan spiritual.
 - 3. Sebagai agen intelektual, mahasiswa berperan dalam mengartikulasikan nilai-nilai Islam ke dalam bahasa akademik dan praktis, sehingga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
- c. Ruang Wacana Mahasiswa
 - 1. Lingkungan kampus: kelas, forum diskusi, dan organisasi mahasiswa menjadi arena utama pembentukan wacana.
 - 2. Komunitas sosial dan religius: majelis taklim, kelompok studi, dan organisasi keagamaan memperkuat internalisasi nilai anti-riba.
 - 3. Media digital: platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi sarana mahasiswa menyebarkan gagasan, memperluas pengaruh, dan membangun identitas kolektif.
- d. Implikasi Wacana Mahasiswa

Wacana mahasiswa tentang riba dan alternatifnya memiliki implikasi yang luas:

 - 1. Akademis: memperkaya literatur ekonomi syariah dengan perspektif generasi muda.
 - 2. Sosial: mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik riba dan terbuka terhadap solusi syariah.
 - 3. Spiritual: memperkuat kesadaran religius bahwa ekonomi bukan sekadar aktivitas material, tetapi juga ibadah yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

G. Persepsi terhadap Riba

- 1. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian mahasiswa dan masyarakat masih mengalami kerancuan dalam membedakan antara bunga bank dan riba. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan syariah yang perlu diperkuat.
- 2. Studi di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia menegaskan bahwa mahasiswa cenderung kritis terhadap praktik riba, namun pemahaman mereka sering kali terbatas pada aspek normatif tanpa diikuti pemahaman mendalam tentang implikasi sosial-ekonomi.
- 3. Penelitian lain menyoroti bahwa persepsi riba tidak hanya dipengaruhi oleh doktrin agama, tetapi juga oleh pengalaman praktis, seperti penggunaan produk perbankan konvensional atau keterlibatan dalam transaksi digital.

H. Kesenjangan Penelitian

1. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek normatif dan hukum riba, sementara kajian tentang konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba masih terbatas.
2. Belum banyak penelitian yang secara khusus menyoroiti dinamika wacana mahasiswa Ekonomi Syariah di tingkat lokal, seperti di STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, Riau.
3. Periode 2023–2025 menghadirkan konteks baru berupa digitalisasi keuangan syariah dan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap keberlanjutan ekonomi, yang belum banyak dikaji secara mendalam.

I. Relevansi bagi Penelitian ini

Dengan merujuk pada studi-studi terdahulu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademis dengan:

1. Mengkaji konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba dalam konteks lokal kampus Islam di Riau.
2. Menelusuri wacana alternatif yang berkembang di kalangan mahasiswa, baik melalui diskusi akademik maupun media digital.
3. Menghubungkan fenomena lokal dengan teori konstruksi sosial Berger & Luckmann, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami makna, persepsi, dan konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba dan alternatifnya. Lokasi penelitian adalah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, Riau. Kampus ini dipilih karena memiliki program studi Ekonomi Syariah yang aktif dalam mengembangkan wacana keuangan Islam. Selain itu, STAI Sultan Syarif Hasyim berada di lingkungan masyarakat yang religius dan memiliki tradisi Islam yang kuat, sehingga menjadi konteks ideal untuk meneliti konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba. Periode penelitian difokuskan pada tahun 2023–2025, untuk menangkap dinamika wacana mahasiswa dalam kurun waktu yang relatif panjang. Rentang waktu 2023–2025 memungkinkan peneliti mengamati perubahan wacana mahasiswa secara bertahap, baik melalui kegiatan akademik, organisasi kampus, maupun interaksi di media sosial.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, digunakan beberapa teknik pengumpulan data: Wawancara dilakukan dengan mahasiswa Ekonomi Syariah untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka tentang riba dan alternatifnya. Observasi partisipatif: peneliti mengamati kegiatan akademik, diskusi, seminar, dan aktivitas organisasi mahasiswa yang berkaitan dengan isu

riba. Dokumentasi: berupa catatan kuliah, makalah mahasiswa, poster, serta konten media sosial yang mencerminkan wacana mahasiswa tentang riba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Sosial Mahasiswa terhadap Riba

Konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba merupakan hasil dari proses interaksi, pengalaman akademik, serta pengaruh lingkungan sosial yang membentuk cara pandang mereka terhadap konsep larangan riba dalam ekonomi syariah. Mahasiswa Ekonomi Syariah di STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, Riau (2023–2025) tidak hanya menerima doktrin agama secara normatif, tetapi juga mengartikulasikan ulang makna riba sesuai dengan konteks kehidupan kampus, komunitas, dan perkembangan ekonomi digital.

B. Proses Konstruksi Sosial

Mengacu pada teori Berger & Luckmann, konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba berlangsung melalui tiga tahap dialektis:

1. Eksternalisasi – Mahasiswa mengekspresikan pandangan mereka tentang riba melalui diskusi kelas, seminar, organisasi kampus, maupun media sosial.
2. Objektivasi – Pandangan tersebut kemudian menjadi wacana kolektif yang dianggap nyata dan mengikat, misalnya dalam bentuk sikap anti-riba yang disepakati dalam forum mahasiswa.
3. Internalisasi – Mahasiswa menyerap wacana tersebut sebagai bagian dari identitas intelektual dan spiritual mereka, sehingga terbentuk kesadaran kritis terhadap praktik ekonomi konvensional.

C. Faktor yang Mempengaruhi Konstruksi

1. Lingkungan Akademik: Kurikulum Ekonomi Syariah, diskusi dengan dosen, serta literatur fikih dan ekonomi Islam menjadi sumber utama pembentukan pemahaman mahasiswa.
2. Komunitas Sosial dan Keagamaan: Organisasi mahasiswa, majelis taklim, dan kelompok studi memperkuat internalisasi nilai anti-riba.
3. Media Digital: Platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi sarana mahasiswa menyebarkan gagasan, memperluas pengaruh, dan membangun identitas kolektif.
4. Pengalaman Praktis: Interaksi dengan lembaga keuangan syariah, fintech halal, dan praktik ekonomi lokal memberi mahasiswa perspektif nyata tentang alternatif riba.

D. Bentuk Konstruksi Wacana Mahasiswa

1. Normatif-Religius: Riba dipandang sebagai dosa besar yang harus dihindari, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.
2. Kritis-Sosial: Riba dianggap sebagai sistem yang menimbulkan

ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial.

3. Alternatif-Praktis: Mahasiswa menawarkan solusi berupa akad syariah, fintech halal, dan wakaf produktif sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap sistem berbasis bunga.

E. Implikasi Konstruksi Sosial

1. Konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba memiliki implikasi yang luas:
2. Akademis: memperkaya literatur ekonomi syariah dengan perspektif generasi muda.
3. Sosial: mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik riba dan terbuka terhadap solusi syariah.
4. Spiritual: memperkuat kesadaran religius bahwa ekonomi bukan sekadar aktivitas material, tetapi juga ibadah yang harus sesuai dengan prinsip syariah.

F. Wacana Alternatif terhadap Riba (Akad Syariah, Fintech Syariah, Wakaf Produktif)

a. Akad Syariah sebagai Alternatif

Mahasiswa menekankan pentingnya akad syariah sebagai solusi praktis untuk menggantikan sistem berbasis bunga.

1. Murabahah: jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dipandang lebih transparan dan adil.
2. Mudharabah: sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, dianggap mencerminkan semangat keadilan dan kerja sama.
3. Musyarakah: kerjasama modal yang menekankan kebersamaan dalam risiko dan keuntungan.
4. Ijarah: sistem sewa yang bebas dari unsur riba, memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
5. Dalam wacana mahasiswa, akad-akad ini tidak hanya dipahami sebagai teori fikih, tetapi juga sebagai instrumen nyata untuk membangun sistem keuangan yang berkeadilan.

b. Fintech Syariah sebagai Inovasi Digital

Perkembangan teknologi finansial (fintech) membuka peluang besar bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan alternatif riba dalam bentuk digital.

1. Fintech syariah dipandang sebagai sarana memperluas akses keuangan halal, terutama bagi generasi muda dan pelaku UMKM.
2. Mahasiswa melihat fintech syariah sebagai jawaban atas keterbatasan lembaga keuangan konvensional, dengan menekankan transparansi, keadilan, dan bebas riba.
3. Diskursus mahasiswa menyoroti integrasi rahn online (gadai syariah digital), crowdfunding halal, serta platform pembiayaan berbasis akad syariah sebagai inovasi yang relevan dengan era digital.

- c. Wakaf Produktif sebagai Instrumen Sosial
- Selain akad dan fintech, mahasiswa juga mengembangkan wacana tentang wakaf produktif sebagai alternatif riba yang berbasis sosial.
1. Wakaf produktif dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil, sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi umat.
 2. Mahasiswa menekankan bahwa wakaf tidak hanya bersifat konsumtif (misalnya untuk pembangunan masjid), tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung UMKM, pendidikan, dan layanan sosial.
 3. Wacana ini menunjukkan kesadaran mahasiswa bahwa solusi terhadap riba tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif melalui instrumen sosial Islam.

G. Implikasi Wacana Alternatif

Wacana mahasiswa tentang alternatif riba memiliki implikasi yang luas:

1. Akademis: memperkaya literatur ekonomi syariah dengan perspektif generasi muda yang kritis dan inovatif.
2. Praktis: menawarkan solusi nyata bagi masyarakat untuk keluar dari sistem berbasis bunga.
3. Sosial-Spiritual: memperkuat nilai keadilan, keberkahan, dan solidaritas dalam kehidupan ekonomi umat.

H. Peran Lingkungan Kampus dan Komunitas dalam Membentuk Wacana

- a. Peran Lingkungan Kampus
1. Kurikulum dan Perkuliahan: Mata kuliah Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, dan Keuangan Islam memberikan landasan teoritis yang kuat bagi mahasiswa dalam memahami larangan riba dan alternatifnya.
 2. Dosen dan Tenaga Pendidik: Dosen berperan sebagai fasilitator wacana, yang tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kontekstual.
 3. Organisasi Mahasiswa: Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah (HIMAES) dan unit kegiatan kampus menjadi wadah diskusi, seminar, dan kajian yang memperkuat wacana anti-riba.
 4. Forum Akademik: Seminar, workshop, dan penelitian kolaboratif di kampus menjadi ruang publik akademik tempat mahasiswa mengartikulasikan gagasan mereka.
- b. Peran Komunitas Sosial dan Religius
1. Majelis Taklim dan Kelompok Studi Islam: Komunitas keagamaan di sekitar kampus memperkuat internalisasi nilai-nilai syariah, termasuk kesadaran akan bahaya riba.
 2. Komunitas Ekonomi Lokal: Interaksi mahasiswa dengan pelaku UMKM dan koperasi syariah memberi pengalaman praktis tentang bagaimana alternatif riba diterapkan dalam kehidupan nyata.

3. Media Sosial dan Komunitas Digital: Platform digital menjadi ruang baru bagi mahasiswa untuk menyebarkan wacana, membangun identitas kolektif, dan memperluas pengaruh mereka di luar kampus.
- c. Implikasi Peran Lingkungan
1. Akademis: memperkuat literasi ekonomi syariah di kalangan mahasiswa.
 2. Sosial: mendorong lahirnya komunitas kritis yang menolak praktik riba dan mendukung alternatif syariah.
 3. Spiritual: membentuk kesadaran religius bahwa ekonomi adalah bagian dari ibadah dan harus dijalankan sesuai prinsip syariah.
- I. Dinamika Diskursus Mahasiswa 2023–2025 (Tren, Perubahan, Tantangan)**
- a. Tren Diskursus Mahasiswa
1. Penguatan Literasi Syariah: Mahasiswa semakin aktif mengkaji konsep riba melalui mata kuliah, seminar, dan kajian kampus. Tren ini memperlihatkan peningkatan kesadaran akademis terhadap bahaya riba.
 2. Digitalisasi Wacana: Media sosial menjadi ruang utama mahasiswa menyuarakan pandangan anti-riba, sekaligus memperkenalkan alternatif seperti fintech syariah dan crowdfunding halal.
 3. Integrasi Sosial-Spiritual: Diskursus mahasiswa tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga mengaitkan larangan riba dengan nilai spiritual, keberkahan, dan keadilan sosial.
 4. Kecenderungan Alternatif Praktis: Mahasiswa lebih banyak membicarakan solusi nyata, seperti akad syariah, koperasi syariah, dan wakaf produktif, dibandingkan sekadar kritik terhadap sistem konvensional.
- b. Perubahan Diskursus 2023–2025
1. Dari Normatif ke Kritis: Pada awal periode, wacana mahasiswa cenderung normatif—sekadar mengulang larangan riba. Namun, seiring waktu, diskursus berkembang menjadi lebih kritis dengan analisis sosial-ekonomi yang mendalam.
 2. Dari Lokal ke Global: Mahasiswa mulai mengaitkan isu riba dengan fenomena global, seperti krisis keuangan, digitalisasi ekonomi, dan tren halal lifestyle.
 3. Dari Teori ke Praktik: Diskursus bergeser dari kajian teoritis menuju penerapan nyata, misalnya melalui simulasi bisnis syariah, proyek kewirausahaan mahasiswa, dan keterlibatan dalam komunitas ekonomi lokal.
- c. Tantangan Diskursus Mahasiswa
1. Kerancuan Konseptual: Sebagian mahasiswa masih kesulitan membedakan antara bunga bank dan riba dalam praktik sehari-hari.

2. Dominasi Sistem Konvensional: Kehadiran bank dan lembaga keuangan berbasis bunga masih kuat, sehingga alternatif syariah sulit diterapkan secara luas.
 3. Keterbatasan Infrastruktur Syariah: Fintech syariah dan koperasi halal belum sepenuhnya berkembang di daerah, sehingga mahasiswa menghadapi kesenjangan antara teori dan praktik.
 4. Resistensi Sosial: Sebagian masyarakat masih menganggap sistem berbasis bunga lebih praktis, sehingga wacana mahasiswa sering berhadapan dengan resistensi sosial.
- d. Makna Dinamika Diskursus

Dinamika diskursus mahasiswa 2023–2025 menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan yang aktif membangun wacana baru tentang riba. Tren yang muncul memperlihatkan semangat kritis dan inovatif, perubahan yang terjadi mencerminkan adaptasi terhadap konteks global, sementara tantangan yang dihadapi menjadi ujian bagi konsistensi mahasiswa dalam memperjuangkan ekonomi syariah. Dengan demikian, wacana mahasiswa bukan hanya fenomena akademik, tetapi juga bagian dari gerakan sosial yang berpotensi mendorong transformasi ekonomi Islam di Riau dan Indonesia secara lebih luas.

J. Analisis Teoritis: Berger & Luckmann dalam Konteks Lokal Riau

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana realitas sosial dibentuk melalui interaksi, bahasa, dan simbol. Dalam konteks lokal Riau, khususnya di STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa Ekonomi Syariah mengonstruksi pemahaman mereka tentang riba dan alternatifnya pada periode 2023–2025.

- a. Eksternalisasi dalam Konteks Riau
Mahasiswa mengekspresikan pandangan mereka tentang riba melalui berbagai medium: diskusi kelas, seminar kampus, organisasi mahasiswa, hingga media sosial. Eksternalisasi ini tidak hanya berupa pengulangan doktrin agama, tetapi juga artikulasi gagasan baru yang lahir dari pengalaman lokal, seperti keterlibatan mahasiswa dalam koperasi syariah, UMKM, dan komunitas ekonomi berbasis masjid. Dengan demikian, eksternalisasi di Riau mencerminkan integrasi antara nilai syariah dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal.
- b. Objektivasi dalam Wacana Kolektif
Pandangan mahasiswa kemudian mengalami proses objektivasi, yaitu ketika gagasan anti-riba menjadi wacana kolektif yang dianggap nyata dan mengikat. Misalnya, sikap kritis terhadap bunga bank menjadi norma dalam

diskusi kampus, sementara alternatif seperti akad syariah dan wakaf produktif mulai dipandang sebagai solusi yang sah dan layak diterapkan. Objektivasi ini memperlihatkan bagaimana wacana mahasiswa di Riau berkembang menjadi institusi sosial kecil yang memengaruhi cara pandang komunitas sekitar.

c. Internalisasi sebagai Identitas Mahasiswa

Mahasiswa menyerap wacana anti-riba sebagai bagian dari identitas intelektual dan spiritual mereka. Internalisasi ini tampak dalam cara mereka memandang diri sebagai agen perubahan yang membawa nilai Islam ke dalam praktik ekonomi. Identitas ini tidak hanya terbentuk di ruang akademik, tetapi juga dalam kehidupan sosial mahasiswa di Riau, di mana mereka berinteraksi dengan masyarakat yang religius dan memiliki tradisi Islam yang kuat. Internalisasi menjadikan mahasiswa lebih konsisten dalam memperjuangkan alternatif riba sebagai bagian dari komitmen moral dan spiritual.

d. Konteks Lokal Riau sebagai Faktor Penguat

1. Budaya Religius: Tradisi Islam yang kuat di Riau memperkuat legitimasi wacana anti-riba.
2. Ekonomi Lokal: Kehadiran UMKM, koperasi syariah, dan praktik wakaf produktif memberi ruang nyata bagi mahasiswa untuk menguji gagasan mereka.
3. Komunitas Kampus: STAI Sultan Syarif Hasyim menjadi pusat produksi wacana, di mana mahasiswa berlatih mengartikulasikan pandangan kritis dan membangun alternatif syariah.

e. Makna Analisis Teoritis

Dengan menggunakan kerangka Berger & Luckmann, dapat dipahami bahwa konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba di Riau bukanlah fenomena abstrak, melainkan proses nyata yang berlangsung dalam interaksi sehari-hari. Mahasiswa berperan sebagai produsen wacana yang menghubungkan nilai normatif Islam dengan kebutuhan praktis masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba dan alternatifnya di Riau adalah hasil konstruksi sosial yang hidup, dinamis, dan terus berkembang sesuai dengan konteks zaman.

SIMPULAN

Penelitian mengenai “Konstruksi Sosial terhadap Riba dan Alternatifnya: Studi Wacana di Kalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah STAI Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura, Riau (2023–2025)” menghasilkan beberapa kesimpulan penting:

1. Mahasiswa Ekonomi Syariah membangun konstruksi sosial terhadap riba

melalui proses dialektis: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

2. Wacana mahasiswa tentang riba tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga berkembang menjadi kritis-sosial dan alternatif-praktis.
3. Alternatif yang dikembangkan mahasiswa meliputi akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah), fintech syariah, serta wakaf produktif sebagai solusi nyata terhadap sistem berbasis bunga.
4. Lingkungan kampus, komunitas sosial, dan media digital berperan besar dalam membentuk wacana mahasiswa, sehingga menghasilkan identitas kolektif yang anti-riba dan pro-ekonomi syariah.
5. Dinamika diskursus mahasiswa pada periode 2023–2025 menunjukkan tren penguatan literasi syariah, digitalisasi wacana, serta integrasi nilai sosial-spiritual, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kerancuan konseptual, dominasi sistem konvensional, dan keterbatasan infrastruktur syariah.

A. Implikasi Akademis bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Penelitian ini memiliki implikasi akademis yang signifikan:

1. Pengayaan literatur: memberikan kontribusi baru dalam kajian ekonomi syariah, khususnya terkait konstruksi sosial mahasiswa terhadap riba.
2. Penguatan kurikulum: hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar untuk memperkuat mata kuliah Fiqh Muamalah, Ekonomi Syariah, dan Keuangan Islam.
3. Pengembangan teori: penerapan teori konstruksi sosial Berger & Luckmann dalam konteks lokal Riau memperluas perspektif akademis tentang bagaimana wacana ekonomi syariah dibentuk dan berkembang.
4. Inspirasi penelitian kualitatif: penelitian ini menjadi model bagi studi kualitatif lain yang ingin mengkaji fenomena sosial-ekonomi berbasis nilai Islam.

B. Saran Praktis untuk Kampus dan Komunitas Mahasiswa

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan:

1. Memperkuat literasi anti-riba melalui seminar, workshop, dan integrasi kurikulum.
2. Mendorong penelitian mahasiswa tentang inovasi keuangan syariah, fintech halal, dan wakaf produktif.
3. Membentuk pusat kajian ekonomi syariah yang fokus pada isu riba dan alternatifnya.
4. Untuk Mahasiswa dan Komunitas:
5. Mengembangkan komunitas diskusi dan organisasi yang konsisten menyuarakan wacana anti-riba.
6. Memanfaatkan media digital untuk menyebarkan gagasan alternatif syariah secara kreatif dan inklusif.

7. Melibatkan diri dalam praktik nyata, seperti koperasi syariah, UMKM halal, dan proyek wakaf produktif, agar wacana tidak berhenti pada tataran teori.

C. Saran Penelitian Lanjutan

Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam:

1. Studi komparatif: meneliti konstruksi sosial mahasiswa di kampus lain di Riau atau Indonesia untuk melihat perbedaan wacana.
2. Analisis gender: mengkaji perbedaan persepsi riba antara mahasiswa laki-laki dan perempuan.
3. Pendekatan interdisipliner: mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dengan sosiologi, antropologi, dan studi media digital.
4. Penelitian longitudinal: memperluas periode penelitian untuk melihat bagaimana wacana mahasiswa tentang riba berubah dalam jangka panjang.
5. Studi praktik kelembagaan: meneliti implementasi alternatif riba dalam koperasi syariah, fintech halal, dan wakaf produktif di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Hisam. (2019). Perspektif Ekonomi Syariah di Indonesia tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.
- Berger, Peter L., & Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation
- Dwi Safitri, Iftita & Handoyo, Pambudi. (2023). Konstruksi Pegawai Bank Konvensional tentang Riba dan Pekerjaannya. *Paradigma: Jurnal Kajian Sosiologi*.
- Fauzan, Ahmad. (2018). Riba dalam Perspektif Fiqh dan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16 No. 2.
- Haneef, Mohamed Aslam. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: Longman Malaysia.
- Hasan, Zubair. (2011). *Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abbas. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Karim, Adiwarmanto A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khan, M. Fahim. (1994). *Theory of Consumer Behaviour in an Islamic Perspective*. Islamabad: IIIT.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi: Idarah-i

Adabiyat-i Delli.

- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Riba dan Bank dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Rahardjo, Dawam. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF.
- Rahman, Afzalur. (1995). *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications.
- Rivai, Veithzal & Arifin, Zainul. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saeed, Abdullah. (1999). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: Brill.
- Siddiqi, M. Nejatullah. (1983). *Issues in Islamic Banking*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sukmana, Raditya. (2019). *Keuangan Mikro Syariah: Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Syafruddin, Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warde, Ibrahim. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Zuhaili, Wahbah. (2006). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.